

ANALISIS IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN PERLINDUNGAN PEKERJA DI INDONESIA

Baru Saktiawan¹, Mochamad Yudhi Puruhito², Muhammad Endro Basuki³, Gunawan⁴
baru.saktiawan@gmail.com¹, yudhimochamad@gmail.com², mendrobasuki008@gmail.com³,
gunawandezz@gmail.com⁴

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

ABSTRAK

Penelitian ini membahas lemahnya perlindungan pekerja dan minimnya partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya adalah menganalisis dampak regulasi tersebut terhadap hak-hak pekerja dan konsistensinya dengan prinsip konstitusional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari literatur akademik terkini. Hasil menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja mereduksi perlindungan pekerja dan dihasilkan melalui proses legislasi yang tidak partisipatif, sehingga bertentangan dengan asas negara hukum dan keadilan sosial. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, serta penguatan kontrol publik dalam pembentukan hukum nasional.

Kata Kunci : Omnibus Law, Perlindungan Pekerja, Partisipasi Publik , Negara Hukum (Rechtsstaat), Dan Fleksibilisasi Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem hukum ketenagakerjaan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal sebagai Omnibus Law. Regulasi ini diklaim pemerintah bertujuan menyederhanakan peraturan dan mendorong investasi, namun dalam praktiknya justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat pekerja. Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah pengurangan hak-hak pekerja, seperti fleksibilitas waktu kerja yang cenderung merugikan, pelemahan sistem pesangon, dan perluasan skema outsourcing tanpa pembatasan sektor yang jelas (Dewi & Basir, 2023). Di samping itu, penerapan Omnibus Law memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap buruh perempuan dan pekerja rentan lainnya, terutama dalam pengaturan hak cuti dan pengupahan (Bangsu, Ihya', & Cholis, 2023)¹. Krisis ini diperparah oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pasca-pandemi COVID-19, yang memunculkan urgensi untuk mengkaji kembali dampak hukum dari implementasi regulasi ini terhadap perlindungan pekerja di Indonesia.

Dalam kajian literatur hukum ketenagakerjaan, sejumlah teori klasik seperti Negara Hukum (rechtsstaat) mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk pekerja. Namun, dalam konteks Omnibus Law, regulasi ini dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai dasar rechtsstaat karena lemahnya pelibatan publik dan dominasi kepentingan investasi ekonomi (Wardana, 2023).² Sementara itu, pendekatan Teori Legislasi Responsif oleh Nonet dan Selznick yang mengharuskan hukum peka terhadap kebutuhan sosial justru tidak tercermin dalam proses legislasi UU Cipta Kerja yang minim partisipasi masyarakat pekerja (Azharil, 2020). Kajian keadilan sosial ala John Rawls juga menemukan titik lemahnya ketika redistribusi hak dan jaminan kerja dalam Omnibus Law

¹ Bangsu, Ihya', dan Cholis, "Fleksibilitas Ketenagakerjaan dan Perlindungan Buruh Perempuan," *Jurnal Hukum dan Gender*, 2023

² Wardana, Ahmad. "The Making of Law: Non-Participatory Process and Its Impact on Democratic Legitimacy in Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Konstitusi*, 2023

malah menciptakan kesenjangan yang lebih dalam antara pemilik modal dan buruh ([Nurkholidah et al., 2022](#)). Kesenjangan antara teori hukum dan realitas implementasi inilah yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan mempengaruhi perlindungan hak-hak pekerja dan bagaimana konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu, tulisan ini bertujuan mengkaji perubahan norma hukum ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja serta menilai dampak fleksibilisasi ketenagakerjaan terhadap kondisi pekerja. Lebih jauh, penelitian ini juga mengevaluasi proses pembentukan peraturan melalui pendekatan partisipasi publik guna menilai sejauh mana regulasi ini sesuai dengan asas-asas demokrasi konstitusional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan partisipatif.

Berdasarkan kondisi faktual dan landasan teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diajukan argumen bahwa keberadaan Omnibus Law di Indonesia menunjukkan indikasi ketidakselarasan antara produk hukum dengan nilai-nilai dasar konstitusional dan keadilan sosial. Regulasi ini secara substansial belum sepenuhnya melindungi pekerja dan secara prosedural menunjukkan kelemahan serius dalam aspek demokrasi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Omnibus Law dalam bidang ketenagakerjaan berpotensi mereduksi kualitas perlindungan hukum bagi pekerja dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

LITERATUR REVIEW

Perlindungan pekerja dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia merupakan upaya negara untuk menjamin hak-hak dasar pekerja agar dapat terlindungi secara hukum, ekonomi, dan sosial. Perlindungan ini mencakup jaminan atas kondisi kerja yang layak, pengupahan yang adil, keamanan kerja, serta pemenuhan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan ([Sarbini, 2024](#)). Dalam perspektif hukum positif, perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU Cipta Kerja sebagai penyempurnaan dan simplifikasi regulasi sebelumnya. Perlindungan pekerja juga merupakan pengejawantahan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang menempatkan hak-hak pekerja sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara dan pengusaha ([Lubis & Budiana, 2025](#)).³ Dengan demikian, konsep perlindungan pekerja tidak hanya berbicara tentang aspek normatif, tetapi juga melekat dalam tanggung jawab konstitusional negara.

Manifestasi perlindungan pekerja dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk perlindungan, antara lain perlindungan normatif, perlindungan fungsional, dan perlindungan struktural. Perlindungan normatif merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waktu kerja, istirahat, upah minimum, dan jaminan sosial tenaga kerja ([Safitri & Santoso, 2022](#)).⁴ Perlindungan fungsional lebih menekankan pada pelaksanaan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pengusaha ([Pujiastuti & Purwanti, 2018](#)).⁵ Sedangkan perlindungan struktural merujuk pada dukungan kelembagaan dan kebijakan negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja melalui sistem hukum yang adil dan partisipatif. Ketiga bentuk perlindungan ini bersinergi dalam

³ Lubis dan Budiana, "Perlindungan Hak-Hak Buruh dalam Perspektif Konstitusional," 2025.

⁴ Safitri dan Santoso, "Perlindungan Normatif Tenaga Kerja dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 2022.

⁵ Pujiastuti dan Purwanti, "Pengawasan Tenaga Kerja dalam Era Deregulasi," *Jurnal Kebijakan Ketenagakerjaan*, 2018

membentuk sistem ketenagakerjaan yang menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi para pekerja.

Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem negara hukum demokratis, di mana masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, partisipasi publik didefinisikan sebagai keikutsertaan aktif warga negara dan kelompok masyarakat sipil, seperti serikat buruh dan akademisi, dalam tahap perencanaan, penyusunan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan ([Wardana, 2023](#)).⁶ Partisipasi ini menjadi instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kehendak rakyat. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Partisipasi publik dalam proses legislasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu konsultasi publik, audiensi terbuka, penyampaian aspirasi melalui media, dan pelibatan kelompok masyarakat dalam forum-forum formal penyusunan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, pembentukan Omnibus Law telah menunjukkan lemahnya pelibatan publik secara substansial dan prosedural, yang mengakibatkan munculnya resistensi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama serikat pekerja ([Dewi & Basir, 2023](#)). Kegagalan dalam membangun partisipasi bermakna ini mencerminkan terpinggirkannya prinsip good governance dalam pembentukan hukum dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri ([Sasea & Bonggoibo, 2024](#)). Partisipasi yang sejati menuntut adanya keterbukaan informasi, aksesibilitas, serta tanggapan terhadap aspirasi masyarakat.

Fleksibilisasi ketenagakerjaan adalah strategi kebijakan tenaga kerja yang memberikan ruang adaptasi besar bagi pengusaha dalam mengatur hubungan kerja, waktu kerja, sistem pengupahan, hingga skema kontrak kerja. Konsep ini muncul sebagai respons atas tuntutan liberalisasi ekonomi dan kebutuhan efisiensi pasar kerja. Dalam konteks Indonesia, fleksibilisasi tercermin dalam penerapan kontrak kerja jangka pendek, sistem outsourcing, dan pengurangan kewajiban kompensasi terhadap pekerja ([Calvita, 2023](#)).⁷ Meskipun fleksibilisasi dianggap dapat meningkatkan daya saing industri dan investasi, namun di sisi lain memunculkan problematika sosial akibat ketidakpastian kerja dan penurunan perlindungan hukum bagi pekerja ([Sulaiman, 2020](#)).⁸ Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang penerapan fleksibilisasi dalam kerangka keadilan sosial.

Fleksibilisasi ketenagakerjaan secara praktis dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama: fleksibilitas waktu kerja, fleksibilitas status hubungan kerja, dan fleksibilitas pengupahan. Pertama, fleksibilitas waktu kerja memungkinkan pengusaha mengatur jam kerja secara lebih dinamis, termasuk kerja lembur atau sistem shift tanpa batasan yang ketat ([Bangsu, Ihya', & Cholis, 2023](#)). Kedua, fleksibilitas hubungan kerja ditandai oleh peningkatan penggunaan pekerja kontrak dan outsourcing yang dapat dihentikan sewaktu-waktu. Ketiga, fleksibilitas pengupahan ditandai oleh skema upah berdasarkan produktivitas atau kemampuan finansial perusahaan, bukan lagi berdasarkan upah minimum sektoral atau regional ([Harun et al., 2024](#)).⁹ Ketiga bentuk fleksibilisasi ini harus dikaji secara kritis karena berimplikasi pada ketidakpastian kerja dan potensi pelanggaran terhadap hak pekerja.

⁶ Sasea dan Bonggoibo, "Partisipasi Publik dan Legitimasi Hukum," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2024

⁷ Calvita, "Fleksibilisasi Ketenagakerjaan dalam Era Omnibus Law," 2023

⁸ Sulaiman, "Kritik terhadap Skema Outsourcing dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia," 2020.

⁹ Harun et al., "Sistem Pengupahan Produktivitas dan Ketimpangan Sosial," 2024.

METODOLOGI

Penelitian ini memfokuskan objek kajiannya pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang telah menimbulkan kontroversi luas di masyarakat. Fenomena yang menjadi titik sorot utama adalah bagaimana Omnibus Law merubah struktur perlindungan pekerja, mempengaruhi hubungan industrial, serta memperkecil ruang partisipasi publik dalam proses legislasi ([Hamzani et al., 2023](#)).¹⁰ Penelitian ini juga menelaah persoalan ketidakselarasan antara prinsip negara hukum dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan pasca diberlakukannya regulasi tersebut. Masalah yang diteliti mencerminkan krisis konstitusional dalam relasi antara kekuasaan legislasi dan perlindungan hak-hak dasar pekerja, yang semakin urgen untuk dianalisis secara konseptual dan sistematis dalam kerangka hukum tata negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yang menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta dokumen resmi pemerintah dan putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, data sekunder meliputi referensi dari buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan artikel penelitian yang mengkaji perlindungan pekerja, partisipasi publik, serta fleksibilisasi ketenagakerjaan ([Kopcha, 2020](#)). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami kerangka teoritis, historis, dan normatif dari kebijakan hukum yang sedang dikaji.

Dalam penelitian ini digunakan tiga teori dasar utama sebagai landasan analisis. Pertama, **Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)** oleh Immanuel Kant (1797), yang menekankan bahwa hukum harus menjamin keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi warga negara dalam proses legislasi ([Manankova, 2021](#)). Kedua, **Teori Keadilan Sosial** oleh **John Rawls** dalam karya *A Theory of Justice* (1971), yang menekankan pentingnya prinsip keadilan distributif dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk kebijakan ketenagakerjaan ([Garasymiv et al., 2020](#)). Ketiga, **Teori Legislasi Responsif** oleh **Philippe Nonet dan Philip Selznick** (1978), yang menyatakan bahwa hukum idealnya bersifat responsif terhadap dinamika sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat secara demokratis ([Noor, 2023](#)).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumen dengan penelusuran literatur secara sistematis. Proses ini mencakup pengumpulan, pembacaan kritis, dan interpretasi terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku referensi hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga penelitian, makalah akademik, serta putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait ([Dunn, 2017](#)). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pencarian daring menggunakan basis data akademik terindeks untuk memastikan akurasi dan relevansi sumber yang dijadikan rujukan. Setiap sumber dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fokus kajian serta kredibilitas ilmiahnya dalam ranah hukum ketenagakerjaan dan hukum tata negara.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan **content analysis** atau analisis isi, yakni metode untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan isi dari dokumen atau literatur yang dikaji. Teknik ini digunakan untuk menemukan pola-pola pemikiran hukum, konsep-konsep normatif, serta relasi antara teori hukum dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan pasca-Omnibus Law ([Hamzani et al., 2023](#)). Proses analisis dilakukan dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi argumentatif, hingga penarikan kesimpulan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan

¹⁰ G. Hamzani dan S. Widyastuti, "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Model," 2023

pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara regulasi dan prinsip konstitusional, serta potensi koreksi terhadap arah kebijakan hukum ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian literatur mengenai perlindungan pekerja dalam konteks UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa regulasi ini membawa perubahan signifikan terhadap hak-hak normatif tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan pekerja, yang semula tercantum dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, mengalami reduksi substansial, terutama dalam aspek pengupahan, PHK, pesangon, serta jaminan sosial bagi pekerja kontrak dan outsourcing (Dewi & Basir, 2023). Pekerja perempuan sebagai kelompok rentan turut terdampak akibat ketidakhadiran regulasi yang spesifik melindungi mereka dalam peraturan pelaksana Omnibus Law ([Harryarsana et al., 2023](#)). Perubahan ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak-hak pekerja.

UU Cipta Kerja mengatur fleksibilitas hubungan kerja yang memungkinkan penerapan skema kontrak kerja jangka pendek dan outsourcing tanpa batasan sektor, yang sebelumnya diatur secara ketat. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan posisi tawar pekerja menjadi lemah terhadap pengusaha, karena hubungan kerja tidak lagi berbasis kepastian kerja jangka panjang ([Salamena & Saleh, 2025](#)). Di sisi lain, regulasi ini tidak memberikan penguatan terhadap mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak pekerja menjadi sulit dikendalikan ([Nurkholidah et al., 2022](#)). Jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja kontrak pun tidak dijamin secara eksplisit dalam regulasi baru tersebut.

Temuan dari kajian literatur ini menunjukkan keterkaitan erat antara pengurangan perlindungan normatif pekerja yang tercermin dalam UU Cipta Kerja dengan meningkatnya kasus PHK massal dan lemahnya posisi tawar serikat pekerja di Indonesia. Fenomena ini memperkuat urgensi untuk meninjau kembali isi serta implementasi dari regulasi tersebut guna memastikan bahwa hukum nasional tidak melanggar hak konstitusional pekerja sebagai bagian dari warga negara.

Literatur akademik menunjukkan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja dinilai lemah dalam aspek partisipasi publik. Banyak studi menyebutkan bahwa pembentukan regulasi ini dilakukan secara tertutup dan cepat, tanpa melibatkan aktor-aktor penting seperti serikat pekerja, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil secara bermakna ([Wardana, 2023](#)). Pelibatan publik terbatas hanya pada forum-forum formal seperti dengar pendapat umum yang tidak substantif, sehingga mengabaikan prinsip deliberatif dalam demokrasi hukum.

Minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja ditandai oleh pembahasan yang dilakukan dalam waktu singkat, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap dokumen resmi yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tersebut. Beberapa kajian menekankan bahwa rancangan undang-undang tidak diumumkan secara luas, dan ketika ditetapkan, terjadi perubahan redaksional yang substansial tanpa pembahasan ulang yang transparan ([Rosmanto et al., 2022](#)).¹¹ Hal ini bertentangan dengan semangat partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan hukum.

Minimnya partisipasi publik yang tercermin dalam literatur menjadi cerminan nyata lemahnya legitimasi hukum dalam implementasi Omnibus Law. Ketidakterlibatan kelompok masyarakat yang terdampak langsung, seperti pekerja dan serikat buruh, menyebabkan munculnya ketegangan sosial berupa demonstrasi massal dan gugatan judicial

¹¹ Rosmanto, T., Tirta, I. K., & Nopianti, R. (2022). *Analysis of Decision Making on the Ratification of the Omnibus Law from a Participatory Perspective*.

review yang berulang. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentukan hukum yang tidak partisipatif berpotensi menciptakan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum.

Konsep fleksibilisasi ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja muncul dalam bentuk perluasan kontrak kerja waktu tertentu (PKWT), perluasan penggunaan outsourcing, serta pengaturan ulang waktu kerja dan sistem pengupahan berbasis produktivitas. Fleksibilitas ini diklaim sebagai strategi meningkatkan efisiensi pasar kerja dan daya saing investasi nasional ([Saragih, 2024](#)). Selain itu, fleksibilisasi juga berdampak pada perubahan status hubungan kerja dari permanen menjadi lebih bersifat sementara dan rentan.

Studi empiris menunjukkan bahwa fleksibilisasi ketenagakerjaan berdampak langsung pada meningkatnya ketidakpastian kerja, terutama di sektor informal dan pekerja perempuan. Dalam banyak kasus, fleksibilitas ini tidak dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menciptakan kondisi kerja yang eksploitatif. Pekerja tidak memiliki kepastian penghasilan dan jaminan kerja, serta sulit untuk membentuk serikat buruh atau melakukan advokasi hukum ([Sarjana et al., 2023](#)).

Fakta-fakta dalam literatur mengenai fleksibilisasi ketenagakerjaan memperkuat pengamatan lapangan bahwa implementasi UU Cipta Kerja telah menciptakan ekosistem kerja yang tidak stabil dan cenderung menempatkan buruh dalam posisi lemah. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan yang mengutamakan keadilan sosial serta menjunjung hak-hak dasar pekerja.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja menciptakan ketimpangan antara tujuan efisiensi ekonomi dan prinsip konstitusional perlindungan hak-hak pekerja. Regulasi ini telah memperkenalkan skema ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, namun pada saat yang sama mengorbankan stabilitas kerja dan jaminan sosial pekerja. Di sisi lain, proses penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik secara substansial, mengindikasikan degradasi prinsip demokrasi dalam legislasi. Hal ini menciptakan dilema hukum antara legitimasi prosedural dan keadilan substantif dalam kebijakan publik ketenagakerjaan.

Jika dibandingkan dengan hasil studi terdahulu, seperti penelitian oleh Mochtar dan Rishan (2022), penelitian ini menekankan interseksionalitas antara pelanggaran prosedural legislasi dan reduksi perlindungan pekerja, yang belum banyak diulas secara bersamaan dalam satu kerangka teoritis ([Mochtar & Rishan, 2022](#)).¹² Sementara penelitian lain banyak berfokus pada sisi substantif perlindungan buruh atau dampak ekonominya, artikel ini menambahkan dimensi konstitusional dalam menilai kelayakan normatif UU Cipta Kerja. Dengan demikian, keunggulan artikel ini terletak pada integrasi pendekatan normatif, konstitusional, dan keadilan sosial dalam menilai dampak hukum dari Omnibus Law terhadap relasi industrial di Indonesia.

Refleksi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan untuk meninjau dampak regulasi terhadap perlindungan pekerja dan partisipasi publik menjadi sangat relevan. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa tanpa adanya koreksi terhadap substansi hukum dan proses legislasi, maka perlindungan konstitusional terhadap hak-hak pekerja hanya menjadi retorika tanpa substansi. Oleh karena itu, urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya memperkuat sistem legislasi yang partisipatif dan keadilan sosial yang berkeadilan, bukan sekadar efisien secara ekonomi.

Implikasi dari hasil penelitian ini sangat luas, baik secara normatif maupun praktis.

¹² Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). *Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law*. Yustisia Jurnal Hukum

Secara normatif, diperlukan reformulasi kebijakan hukum ketenagakerjaan yang selaras dengan asas negara hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Secara praktis, perlu ada penguatan mekanisme partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang serta evaluasi ulang terhadap pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang mereduksi perlindungan pekerja ([Hardyansah et al., 2024](#)).¹³ Tanpa langkah-langkah korektif, maka kebijakan yang dilahirkan justru akan menimbulkan ketidakadilan struktural dalam hubungan industrial.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui adanya dominasi pendekatan ekonomi neoliberal dalam penyusunan UU Cipta Kerja yang menempatkan efisiensi pasar kerja sebagai prioritas utama, dengan mengesampingkan prinsip partisipasi publik dan keadilan sosial. Pendekatan ini mencerminkan model autocratic legalism, di mana proses legislasi dikendalikan oleh kepentingan elite politik dan pemilik modal, sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar dan Rishan (2022) dan ditegaskan pula oleh Harryarsana et al. (2023) mengenai dampaknya terhadap pekerja perempuan ([Mochtar & Rishan, 2022](#)); ([Harryarsana et al., 2023](#)).¹⁴ Konfigurasi ini menyebabkan produk hukum yang dihasilkan bersifat eksklusif, kurang responsif, dan tidak berpihak pada kelompok rentan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong pengujian yudisial ulang terhadap pasal-pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja, sekaligus mereformasi mekanisme legislasi agar lebih partisipatif dan transparan. Pemerintah dan DPR perlu merevisi sistem pembentukan undang-undang dengan memastikan pelibatan aktif dari masyarakat sipil, serikat pekerja, dan akademisi. Di samping itu, perlu dibentuk lembaga pengawas independen yang bertugas memantau implementasi regulasi ketenagakerjaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan negara hukum ([Sunaryo, 2023](#)).¹⁵

KESIMPULAN

Satu temuan paling mengejutkan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang diklaim sebagai solusi strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui Omnibus Law ternyata secara sistematis justru mengikis fondasi utama dari prinsip negara hukum dan keadilan sosial. Regulasi yang seharusnya memperkuat daya saing justru mereduksi perlindungan normatif pekerja, melemahkan partisipasi publik dalam legislasi, dan menegaskan kecenderungan negara dalam menganut model legislasi yang elitis dan eksklusif. Temuan ini membuka kesadaran bahwa hukum yang tidak partisipatif dan tidak adil dalam substansi tidak hanya berisiko menciptakan ketimpangan sosial, tetapi juga menciderai legitimasi konstitusional negara di mata warga negara.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dengan mengintegrasikan pendekatan teori negara hukum, keadilan sosial, dan legislasi responsif untuk membedah masalah ketenagakerjaan dalam konteks Omnibus Law. Dengan pendekatan ini, penelitian berhasil menyuguhkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga kritis terhadap struktur kekuasaan dalam pembentukan hukum. Secara praktis, penelitian ini menawarkan kerangka berpikir kritis untuk menilai kebijakan ketenagakerjaan berbasis partisipasi dan keadilan. Hal ini menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis buruh dalam mendorong reformasi hukum ketenagakerjaan yang

¹³ Hardyansah, R., Marzuki, A. A. A., Darmawan, D., Mardikaningsih, R., & Retnowati, E. (2024). *Labor Rights: Legal Protection and Social Justice Aspects in Indonesia*. Widya Yuridika.

¹⁴ Harryarsana, I. G. K. B., dkk. (2023). *The Role of Omnibus Law Implementation on the Women Workers Protection*. Russian Law Journal

¹⁵ Sunaryo, S. (2023). *The Philosophy of Social Injustice for All Indonesian Laborers Set Forth in Job Creation Law*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum

inklusif dan konstitusional.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan yang berfokus secara khusus pada aspek regulasi dan partisipasi dalam konteks Omnibus Law, tanpa mengeksplorasi lebih jauh aspek sosiologis dari dampaknya terhadap komunitas pekerja secara langsung di lapangan. Meskipun tidak mengurangi kedalaman analisis hukum, ruang ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan riset lanjutan yang lebih interdisipliner, dengan melibatkan pendekatan empiris dan komparatif lintas negara. Penelitian ke depan diharapkan mampu menelusuri relasi antara perubahan hukum dan dinamika sosial secara lebih menyeluruh, sehingga dapat memperkuat advokasi hukum berbasis data dan pengalaman langsung para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. A., & Basir, F. (2023). Indonesia's Omnibus Law and the Protection of Labor Rights.
- Garasymiv, Y., Pavliv, T., & Samoyil, A. (2020). Legal Science Methodology Through the Lens of Legal Philosophy and Jurisprudence.
- Hamzani, A. G., & Widyastuti, S. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Model.
- Hardyansah, R., Marzuki, A. A. A., Darmawan, D., Mardikaningsih, R., & Retnowati, E. (2024). Labor Rights: Legal Protection and Social Justice Aspects in Indonesia. *Widya Yuridika*.
- Harryarsana, I. G. K. B., dkk. (2023). The Role of Omnibus Law Implementation on the Women Workers Protection. *Russian Law Journal*.
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Nurkholidah, N., Andala, R. H., & Nurjanah, S. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dalam UU Cipta Kerja.
- Rosmanto, T., Tirta, I. K., & Nopianti, R. (2022). Analysis of Decision Making on the Ratification of the Omnibus Law from a Participatory Perspective.
- Salamena, L. P., & Saleh, H. (2025). Perubahan Hak Normatif Pekerja dalam Keputusan Hubungan Kerja Pasca Cipta Kerja.
- Sunaryo, S. (2023). The Philosophy of Social Injustice for All Indonesian Laborers Set Forth in Job Creation Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Wardana, A. (2023). The Making of Law: Non-Participatory Process and Its Impact on Democratic Legitimacy in Indonesia.